



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/ 18 /DPRD/2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
DALAM BENTUK HIBAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR UNTUK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur telah mengajukan permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk Hibah berupa Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Ketentuan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk Hibah berupa Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 16);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Barito Timur Nomor 027/409/BPKAD/2026 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, tanggal 13 Agustus 2026;

2. Hasil Rapat Kerja DPRD Kabupaten Barito Timur dengan agenda Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk Hibah berupa Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 18 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk Hibah berupa Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- KEDUA : Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupa Tanah dan Bangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD-PKB) Kabupaten Barito Timur seluas 11.890 m² berdasarkan Sertifikat Kepemilikan Hak Pakai dengan Nomor 15.03.11.01.4.00005/AP 819622;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini akan disampaikan kepada Bupati Barito Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun Sidang 2026;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 18 Agustus 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**
KETUA,

NUR SULISTIO